

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA PT. GULA PUTIH MATARAM

Oleh
Fenti Andriani Sayfitri

Perlindungan hukum bagi pekerja tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pemenuhan hak pekerja, seperti upah yang layak, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan tunjangan hari tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum serta faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT pada PT Gula Putih Mataram

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji bahan hukum berupa teori hukum, prinsip-prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik penelitian. Sementara itu, pendekatan Yuridis Empiris dilakukan melalui wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Perlindungan hukum terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Gula Putih Mataram belum terpenuhi secara menyeluruh. Masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berupa ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait jangka waktu pekerja PKWT. Beberapa pekerja PKWT yang telah bekerja lebih dari lima tahun tidak mendapatkan kepastian status, dan pekerja PKWT tersebut yang telah memasuki masa pensiun tidak menerima tunjangan hari tua. (2) Faktor penghambat perlindungan hukum bagi pekerja PKWT meliputi rendahnya kepatuhan perusahaan yang cenderung memperpanjang kontrak PKWT secara berulang, serta kurangnya kesadaran hukum pada pekerja PKWT di PT Gula Putih Mataram.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-Hak Pekerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR WORKERS WITH A FIXED-TERM WORK AGREEMENT (PKWT) AT PT. GULA PUTIH MATARAM

By
Fenti Andriani Sayfitri

Legal protection for workers is stated in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution and Article 27 paragraph (2), Article 28D paragraph (1) and paragraph (2). Law Number 13 of 2003 concerning Manpower explains that legal protection aims to ensure justice in fulfilling workers' rights, such as decent wages, social security, work safety, and old age benefits. This study aims to determine the implementation of legal protection and the factors that hinder legal protection at PT Gula Putih Mataram

This study uses a Normative Juridical and Empirical Juridical approach. The Normative Juridical approach is carried out by examining legal materials in the form of legal theories, legal principles, and laws and regulations in accordance with the research topic. Meanwhile, the Empirical Juridical approach is carried out through interviews. The data analysis used in this study is qualitative

The results of this study indicate: (1) Legal protection for workers with Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) at PT Gula Putih Mataram has not been fully fulfilled. Violations by companies are still found in the form of non-compliance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and the Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 regarding the term of PKWT workers. Several PKWT workers who have worked for more than five years do not receive certainty of status, and PKWT workers who have entered retirement do not receive old age benefits. (2) Factors inhibiting legal protection for PKWT workers include low compliance by companies that tend to extend PKWT contracts repeatedly, as well as a lack of legal awareness among PKWT workers at PT Gula Putih Mataram.

Keywords: Legal Protection, Workers' Rights, Fixed-Term Employment Agreements